



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 08 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara "YAHYA TONANG TONGQING, S.H. dan DR. ELIASON, S.H., M.Th., Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Ruko Alaya LE 08, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADKT YTT-RKN/XI/2022 tanggal 29 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W.18-U4/371/HK.02.3/12/2022 tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*. sebagaimana didakwakan menurut Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda mini warna pink kombinasi putih dengan jok tempat duduk boncengan belakang warna hitam merk phoenix.

Dikembalikan kepada Saksi korban anak XXX.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 april 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tarsono yang membuat pernyataan dan tanda tangani oleh Sdr. Suko Prianto (Kepala Sekolah), Sdr. Bincang (Diknas UPTD), Sdr. Kristiana (KPAI).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa . dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan Tetap pada Tuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.300 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di halaman Sekolah SD 021, Dusun Mekar Jaya, Desa Karang Tunggal, L2, Blok C, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan guru olah raga di SD 021 melihat anak korban XXX (sebagai murid di SD 021) sedang bermain sepeda melintas di depan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban XXX “*NDUT..NDUT ayo antar bapak ke Sekolah*”, atas panggilan Terdakwa tersebut anak korban XXX mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung naik di tempat duduk sepeda bagian belakang yang dikendarai anak korban XXX, kemudian berangkat menuju ke Sekolah. Sesampainya di depan pintu gerbang halaman Sekolah SD 021 Terdakwa tidak kunjung turun, tetapi Terdakwa meminta anak korban XXX terus bersepeda dengan membonceng Terdakwa dan mengarahkan anak korban XXX dengan berkata “*Lurus aja Ndut*”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Belok kanan Ndut, ayo ndut kita keliling Sekolah*”. Selanjutnya anak korban XXX terus mengayuh sepeda dan mengikuti aba-aba Terdakwa. Ketika anak korban XXX dan Terdakwa sampai di depan WC Sekolah, Terdakwa langsung menurunkan kedua kakinya sehingga sepeda yang dikayuh oleh anak korban XXX berhenti. Selanjutnya Terdakwa berkata “*stop disini ndut*” selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban XXX dari belakang sambil menyandarkan kepala Terdakwa di bahu sebelah kiri anak korban XXX, sambil kedua tangan Terdakwa meremas-temas payudara dan memelintir kedua puting payudara anak korban XXX dari luar baju anak korban XXX, yang menyebabkan anak korban XXX merasa risih dan berusaha menghindar dengan cara menggerak-gerakkan badan, namun Terdakwa tetap meremas-remas dan tidak terlalu lama kemudian Terdakwa berdiri dengan keadaan Terdakwa masih berpakaian kemudian menempelkan kemaluan Terdakwa dan menggesek-gesekkannya ke pantat anak korban XXX secara berulang-ulang, Setelah itu Terdakwa duduk lagi di tempat duduk bagian belakang sepeda dengan posisi anak korban XXX tetap masih diatas sepeda, lalu kedua tangan Terdakwa kembali meremas-remas kedua payudara anak korban XXX yang menyebabkan anak korban XXX merasa tidak nyaman dan berusaha menghindar dengan cara mencondongkan/mengarahkan badan Terdakwa kedepan, sambil mengatakan “*Pak XXX mau main sama XXX*” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX “*Jangan bilang siapa-siapa ya*”, dan setelah itu anak korban XXX mengayuh sepeda dengan memboncengkan Terdakwa dan Terdakwa berkata “*Antarin to sampai motor*” (di tempat semula Terdakwa memanggil anak korban XXX sebelumnya). Setelah



sampai di tempat sepeda motor Terdakwa, selanjutnya anak korban XXX pulang dan di perjalanan menuju rumah anak korban XXX bertemu dengan teman anak korban XXX yaitu anak XXX, Saat itu anak korban Athalia ReXXX berkata kepada anak XXX "Pak Tar itu sesat, masa aku di giniin" dengan meragakan tangannya meremas-remas payudara dan memelintir payudara anak korban XXX.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap anak korban XXX sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tahun 2022 .
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban XXX saat itu masih berumur 10 tahun yang lahir pada tanggal 10 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.72.LT.29052012-0046 tgl 29 Mei 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak Saksi yang masih dibawah umur yang bernama Saksi XXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan cabul yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke bagian luar pantat anak Saksi, meremas payudara anak Saksi dan memilintir puting anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 wita ketika Saksi XXX sedang bermain sepeda bersama teman-temannya tepatnya di depan WC Sekolah Dasar 021 Tenggara Seberang yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Karang Tunggal L2 Blok C Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi mengetahui Saksi XXX telah dicabuli dan dilecehkan oleh Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 wita, sepulang setelah bermain sepeda, anak Saksi langsung mendatangi Saksi dan bercerita bahwa guru olahraganya yaitu Terdakwa tadi berada di lingkungan sekolah pada saat Saksi XXX bermain sepeda di dekat sekolah, lalu dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung duduk di kursi belakang sepeda Saksi XXX, lalu disuruh antar keliling sekolah naik sepeda, dan setelah di depan WC sekolah, Saksi XXX disuruh berhenti dan Terdakwa langsung memeluk Saksi XXX dari belakang dan kepalanya disenderkan di bahu, lalu tangannya memegang payudara Saksi XXX, kemudian diremas-remas dan puting payudara dipelintir, karena merasa risih, Saksi XXX menghindar maju ke depan dan dipeluk kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyenderkan kepala di bahu lagi dan terakhir ketika Saksi XXX mau pulang ke rumah, Terdakwa membisikan, "Jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi, kemudian pada hari itu juga, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi menelepon tetangga Saksi yang bekerja di Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lalu Saksi disarankan untuk membuat laporan di Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 pukul 09.00 di SD 021 Tenggara Seberang, dilakukan mediasi terkait perbuatan Terdakwa, yang dihadiri Kepala Sekolah, Pengawas Diknas UPTD dan Sdr KRISTIANA dari KPAI, serta tanpa dihadiri Terdakwa;
- Bahwa dalam Mediasi tersebut, Saksi meminta agar Terdakwa dimutasi dari SD 021 Tenggara Seberang, kemudian hasil mediasi tersebut adalah Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yang isinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi hal-hal yang melanggar norma kesusilaan kepada siapapun dan bersedia dimutasi, agar tidak ke ranah hukum;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan Surat Pernyataan yang dibuatnya, karena hanya sehari saja, Terdakwa tidak masuk SD 021 Tenggara Seberang dan kemudian pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022, Terdakwa membuat surat berupa laporan ke Dinas yang ditembuskan kepada Saksi, yang isinya Terdakwa mencabut Surat Pernyataan tersebut dengan alasan ia difitnah;
- Bahwa karena Saksi merasa keberatan terhadap sikap Terdakwa yang mencabut Surat Pernyataannya, maka selanjutnya pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 pukul 10.00 Wita, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2008, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya datang ke rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa minta maaf dan mengakui serta menunjukkan bagaimana ia melakukan perbuatannya terhadap anak Saksi, namun Saksi tidak menerima permintaan maaf Terdakwa, kemudian ketika hendak pulang, Terdakwa berkata kepada Suami Saksi, "Kalau Saksi khilaf, Saksi pukul sampean";
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah juga melakukan pencabulan terhadap Saksi XXX yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 09.30 di Kolam Renang L2 Blok B Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara, yang mana menurut cerita Saksi XXX, Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Saksi XXX pada saat pelajaran praktek berenang, namun cerita tersebut masih Saksi tampung saja;
- Bahwa Saksi hadir ketika reka ulang dan teman Saksi XXX yaitu FADLI dan BOBY yang melihat ketika anak Saksi sedang bersama Terdakwa, juga hadir ketika reka ulang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX dan ia juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi XXX, "Jangan bilang siapa-siapa" ;

2. SAKSI 2, tidak disumpah/janji yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan yang Saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi adalah guru olahraga Saksi di Sekolah Dasar 021 Tenggara Seberang yaitu Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke bagian luar pantat Saksi, meremas payudara Saksi dan memilintir puting Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 wita ketika Saksi sedang bermain sepeda bersama teman-temannya tepatnya di depan WC Sekolah Dasar 021 Tenggara Seberang yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Karang Tunggal L2 Blok C Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa awal mula kejadian yang Saksi alami adalah pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 wita, Saksi mau ke rumah teman Saksi yang bernama Sdri. XXX untuk mengecras jam emo, karena pada saat itu ada Bapaknya Sdri XXX, Saksi malu, dan akhirnya Saksi kembali pulang ke rumah, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi, "Ndut ndut ayok antar Bapak ke Sekolah", lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan Saksi hanya tersenyum, kemudian Terdakwa naik ke boncengan belakang sepeda Saksi dan Saksi mengayuh, sedangkan kaki Terdakwa masih setengah berjalan di tanah, sampai di gerbang sekolah, Terdakwa berkata, "Lurus aja Ndut", lalu Saksi mengayuh lagi, lalu Terdakwa berkata, "Belok kanan Ndut" dan sampai di tikungan menuju ke arah WC, Terdakwa berkata, "Ayok Ndut, Kita keliling sekolah", dan Saksi tetap mengayuh sepeda sampai depan WC Sekolah, kemudian Terdakwa memberhentikan kedua kakinya di tanah dan berkata, "Stop sini Ndut", kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sambil menyenderkan kepalanya di bahu sebelah kiri Saksi, kemudian kedua tangannya meremas payudara dan melintir puting Saksi dari luar baju, lalu Terdakwa berdiri dan menempelkan kemaluannya, kemudian menggesekkan kemaluannya ke bagian bokong Saksi dari bagian luar, setelah itu Terdakwa duduk lagi dan tangannya meremas lagi, kemudian Terdakwa berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya", kemudian Saksi kayuh sepeda dengan membongceng Terdakwa sampai di gerbang sekolah, kemudian Saksi berhenti dan Saksi berkata, "Sudah Pak sampai disini saja", kemudian Saksi langsung bercerita dengan mama;
- Bahwa Saksi benar merasakan kemaluan Terdakwa menempel di pantat Saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Saksi mau berteriak tetapi Saksi takut dipukul, padahal Saksi sudah berkata jangan tetapi Terdakwa tetap memeluk;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah juga melakukan pencabulan terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 09.30 di Kolam Renang L2 Blok B Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu jam pelajaran olahraga berenang, Terdakwa mengajarkan bagaimana cara berenang yang benar kepada Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk berpegangan di besi pinggir kolam, lalu Terdakwa mengangkat badan Saksi untuk mengapung dengan satu tangan memegang payudara Saksi dan satu tangannya lagi di bagian kemaluan Saksi, pada saat itu Saksi takut mau melepas karena airnya dalam;
- Bahwa Teman Saksi yaitu Saksi 6 dan Saksi 7 yang melihat kejadian ketika Saksi dicabuli oleh Terdakwa, juga hadir ketika reka ulang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dan ia juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi “,Jangan bilang siapa-siapa”;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggara Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan siswa di SDN 021 Tenggara Seberang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SDN 021 Tenggara Seberang sejak Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2022;
- Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul dan pelecehan yang dilakukan Terdakwa dari laporan guru Saksi yang bernama Saksi SAKSI 4 melalui telpon sekitar jam 18.30 pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 yang mengatakan bahwa Ibu Saksi XXX akan melaporkan ke KPAI terkait



pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi SAKSI 4 untuk menghadirkan orang tua Saksi XXX di SDN 021 Tenggarong Seberang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022;

- Bahwa sebelum orang tua Saksi XXX hadir, Saksi mencari tahu apakah ada anak yang melihat kejadian tersebut, ternyata ada anak murid yang melihat yaitu Saksi SAKSI 7, kemudian ketika Saksi SAKSI 7 ditanya, lalu Saksi SAKSI 7 menceritakan sambil mencontohkan bahwa ia melihat Terdakwa memegang payudara Saksi XXX dan kemaluan Terdakwa didorong-dorong ke bagian badan Saksi XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadiannya pada sore hari di lingkungan SDN 021 Tenggarong Seberang
- Bahwa saat Mediasi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 09.00 Wita yang hadir adalah Saksi, Orang Tua Saksi XXX, Pengawas Sdr. BINCANG, Sdri. CRISTIN dari KPAI dan SAKSI 7, namun Terdakwa tidak ikut karena sedang mengajar, yang mana pada saat pertemuan ini, kami mendengarkan pengaduan Orang Tua Saksi XXX tentang anaknya yang menerima pelecehan dari Terdakwa dan Orang Tua Saksi XXX meminta agar Terdakwa dimutasi;
- Bahwa selanjutnya, setelah selesai pertemuan tersebut dan Orang Tua Saksi XXX pulang yaitu pada hari yang sama sekitar jam 10.00 Wita, barulah Kami memanggil Terdakwa, yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Pengawas Sdr. BINCANG dan Sdri. CRISTIN dari KPAI, kemudian Terdakwa menyampaikan tidak memegang payudara dan hanya memegang pinggang dari belakang saat berboncengan dengan Saksi XXX dan Terdakwa juga menyampaikan untuk dipindahkan di SDN 012, tetapi Pengawas Sdr BINCANG menolak, karena wilayahnya masih terlalu dekat;
- Bahwa berhubung Terdakwa buru-buru pergi dan pulang meninggalkan acara pertemuan tersebut, maka Tata Usaha SDN 021 Tenggarong Seberang membuat Surat Pernyataan berdasarkan hasil pertemuan tersebut, yang isinya Terdakwa bersedia dimutasi, tidak mengulangi lagi dan tidak mengintimidasi;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa dan Orang Tua Saksi XXX sudah pulang, maka SAKSI 7 mengantar Surat Pernyataan tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dengan tenang bersedia menandatangani, kemudian SAKSI 7 pergi ke rumah Orang Tua Saksi XXX untuk meminta tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Orang Tua Saksi XXX melapor ke Kepolisian karena pada tanggal 27 April 2022, Terdakwa mencabut Surat Pernyataan tersebut dan Terdakwa menyanggah perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi XXX;
- Bahwa sebelumnya juga ada kejadian seperti ini yaitu pada Desember 2012, orang tua dari Sdri XXX yang bernama XXX yang awalnya melapor ke UPT, kemudian hari minggu pagi datang ke rumah Saksi, untuk melaporkan pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya dan akhirnya selesai dengan Terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa ia tidak akan mengulangi lagi, tetapi Surat Pernyataan tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap SAKSI 8, Saksi 9 dan Saksi 10, karena mereka tidak pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini, situasi sekolah benar-benar tidak nyaman, ada beberapa orang yang datang untuk melapor, namun setelah Bulan Agustus sampai Oktober, suasana sekolah kembali kondusif, tidak ada lagi yang datang melapor dan orang tua Saksi XXX juga tidak menjaga anaknya lagi;
- Bahwa menurut laporan orang tua Saksi XXX dan KPAI kejadiannya di Pojok Sekolah dekat WC, namun sekarang lokasi itu berada di depan kelas SAKSI 7;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, apa tujuan berboncengan itu dengan Saksi XXX;
- Bahwa hasil Mediasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022;
- Bahwa Surat Pernyataan adalah saran yang diberikan oleh Pengawas Sdr. BINCANG dan Sdri. CRISTIN dari KPAI dengan tujuan permasalahan cepat selesai dan suasana sekolah kembali kondusif;
- Bahwa pada saat pertemuan, alasan Terdakwa bersedia dimutasi adalah agar Saksi XXX tidak ada rasa trauma, apabila memang ada pelecehan;
- Bahwa Terdakwa diarahkan untuk ke kantor UPT sementara menunggu mutasi, namun Terdakwa ada beberapa kali datang ke SDN 021 Tenggarong Seberang, karena ada absensi sebagai pegawai, tetapi sebenarnya jika tidak datang ke ke SDN 021 Tenggarong Seberang, maka diperbolehkan berkantor di UPT;
- Bahwa Saksi mencabut Keterangan Saksi pada point 15 di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, karena Saksi sebagai Guru tidak berhak untuk menghukum seseorang;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Atas keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa belum ada terjadi mediasi, karena Saksi dan Pengawas Sdr. BINCANG tidak memperbolehkan Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi XXX dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa mediasi langsung antara orang tua Saksi XXX dengan Terdakwa, tidak kita lakukan, karena orang tua Saksi XXX keras, sedangkan Terdakwa tidak mau mengakui, padahal sebelumnya Saksi sudah mendengar keterangan SAKSI 7, selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan siswa di SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SDN 021 Tenggarong Seberang sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul dan pelecehan yang dilakukan Terdakwa dari laporan Saksi 1 yang merupakan Ibu Saksi XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadiannya sore hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, di lingkungan SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa saat Mediasi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi tidak ikut mediasi antara Pihak Sekolah dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui mediasi antara Pihak Sekolah dengan orang tua Saksi XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembahasan dalam mediasi antara Pihak Sekolah dengan orang tua Saksi XXX, karena Saksi 1 masih memiliki anak kecil, jadi Saksi berada di luar ruangan mediasi untuk menjaga anaknya;
- Bahwa dari Hasil Mediasi tersebut, Pihak Sekolah membuatkan Surat Pernyataan, kemudian Saksi dan SAKSI 7 mengantarkan Surat Pernyataan tersebut ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, SAKSI 7 dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut tanpa ada ancaman dan paksaan, serta Terdakwa sudah membacanya dengan seksama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tidak sopan terhadap Saksi, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa memukul pinggul SAKSI 7, kemudian ada teman yang berkata, "Gak boleh, itu kan teman, jangan lah seperti itu", lalu Terdakwa meminta maaf dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya juga ada kejadian seperti ini yaitu sekitar tahun 2012, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Sdri. XXX, kemudian orang tua dari Sdri XXX yang bernama Sdr XXX melapor ke UPT, lalu Pihak Sekolah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Mediasi dan Surat Pernyataan dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SAKSI 7, dibawah janji yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan siswa di SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SDN 021 Tenggarong Seberang sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul dan pelecehan yang dilakukan Terdakwa dari laporan Saksi 1 yang merupakan Ibu Saksi XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadiannya sore hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, di lingkungan SDN 021 Tenggarong Seberang;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Mediasi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi tidak ikut mediasi antara Pihak Sekolah dengan Terdakwa, namun Saksi mengikuti mediasi antara Pihak Sekolah dengan orang tua Saksi XXX yang dilaksanakan di Ruang Perpustakaan;
 - Bahwa dalam mediasi antara Pihak Sekolah dengan orang tua Saksi XXX, Pihak Sekolah mendengarkan laporan dan ditemukan Saksi yang melihat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi XXX yaitu SAKSI 7, kemudian Orang Tua Saksi XXX menyampaikan tidak akan melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Sekolah dengan syarat Terdakwa dimutasikan;
 - Bahwa setelah Orang Tua Saksi XXX pulang, Saksi juga ikut pergi, jadi Saksi tidak mengikuti mediasi antara Pihak Sekolah dengan Terdakwa;
 - Bahwa dari Hasil Mediasi tersebut, Pihak Sekolah membuat Surat Pernyataan, kemudian Saksi dan SAKSI 4 mengantarkan Surat Pernyataan tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, SAKSI 7 dan Istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut tanpa ada ancaman dan paksaan, serta Terdakwa sudah membacanya dengan seksama;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak sopan terhadap Saksi yaitu memukul pinggul Saksi, kemudian ada teman yang berkata, "Gak boleh, itu kan teman, jangan lah seperti itu", lalu Terdakwa meminta maaf dan tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa sebelumnya juga ada kejadian seperti ini yaitu Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Sdri. XXX, kemudian orang tua dari Sdri XXX yang bernama Sdr XXX melapor ke UPT, lalu Pihak Sekolah menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah membuat Surat Pernyataan atau tidak;
 - Bahwa setelah kejadian yang dialami Saksi XXX, ada beberapa Siswi yang melapor kejadian seperti itu yang pernah dilakukan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada murid, sedangkan terhadap perbuatan terdakwa kepada saksi tersebut terdakwa menyatakan hanya kesalahpahaman dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



6. SAKSI 6, tidak disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan teman sekelas Saksi di SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Saksi melihat Saksi XXX bersama dengan Terdakwa sekitar Bulan April tepatnya Bulan Ramadhan Tahun 2022 sekitar sore hari jam 17.30 wita di depan wc / toilet sekolah SDN 021 Tenggarong Seberang Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya saat itu, Saksi sedang mengambil bola di parit dekat pagar sekolah dan Saksi secara tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi XXX, lalu Saksi memanjat pagar untuk mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi XXX dan Saksi melihat Saksi XXX di atas sepeda dengan Terdakwa duduk di bagian belakang sepeda Saksi XXX, kemudian Saksi melihat Terdakwa memeluk Saksi XXX dari belakang dengan kedua tangannya memegang bagian dada Saksi XXX sambil menggerakkan kedua telapak tangan dan jari jarinya yang menempel di dada Saksi XXX dengan posisi Terdakwa di belakang sdri. XXX agak menempel di bagian bokong Saksi XXX dan Saksi juga sempat melihat Saksi FADHLIE di balik tanaman kembang yang juga sedang melihat Terdakwa dan Saksi XXX yang masih di tempat tersebut, kemudian Saksi langsung lompat ke pinggir lapangan;
- Bahwa sebelumnya pada sore itu, ketika Saksi sedang bermain bola dengan Saksi 7, Saksi melihat Saksi XXX sedang bermain sepeda sendiri, kemudian Terdakwa naik ke bangku belakang sepeda Saksi XXX menuju arah depan sekolah, lalu ke arah depan toilet;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi XXX tidak tahu Saksi berada di sekitar situ;
- Bahwa saat itu bukan jam sekolah hanya saja bermain di sekolah dan saat Terdakwa memeluk dan memegang payudara Saksi XXX tidak ada yang melepas baju atau celana semuanya masih menggunakan baju lengkap;



- Bahwa jarak Saksi tidak terlalu jauh karena bisa melihat dengan jelas Terdakwa dan Saksi XXX sedang berada didepan toilet sekolah;
- Bahwa Kakak Kelas 5 yang bernama SAKSI 8 pernah bercerita bahwa ia dipegang bagian dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu foto sekolah SDN 021 Tenggarong Seberang, pada saat kejadian pencabulan tersebut, spanduk yang berwarna hitam ini belum ada;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh;

7. SAKSI 7, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan teman sekelas Saksi di SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Saksi melihat Saksi XXX bersama dengan Terdakwa sekitar Bulan April tepatnya Bulan Ramadhan Tahun 2022 sekitar sore hari jam 17.30 wita di depan wc / toilet sekolah SDN 021 Tenggarong Seberang Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya saat itu, Ketika Saksi sedang bermain bola bersama dengan Saksi 6, Saksi melihat Saksi XXX datang naik sepeda lalu Terdakwa datang dan duduk di bagian belakang sepeda Saksi XXX kemudian Terdakwa sambil membantu dengan kakinya membawa Saksi XXX kearah jalan depan wc / toilet, kemudian Saksi sempat bertatapan dengan Saksi XXX dan melambaikan tangan, kemudian pisah, selanjutnya setelah bermain bola, karena Saksi penasaran, maka Saksi ingin melihat apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi XXX, kemudian Saksi melihat Terdakwa memeluk Saksi XXX dari belakang dengan kedua tangannya memegang bagian dada Saksi XXX, lalu diremas-remas agak lama;



- Bahwa jarak Saksi dekat dengan Terdakwa dan Saksi XXX, namun Terdakwa dan Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi 7 agak jauh, tetapi Saksi 7 bejarak lebih dekat ketika melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi jelas melihat muka Terdakwa dari samping, karena tidak ada masalah dengan mata Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian pelecehan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu bukan jam sekolah hanya saja bermain di sekolah dan saat Terdakwa memeluk dan memegang payudara Saksi XXX tidak ada yang melepas baju atau celana semuanya masih menggunakan baju lengkap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu foto sekolah SDN 021 Tenggarong Seberang, pada saat kejadian pencabulan tersebut, Saksi sedang berdiri disini di bagian UKS;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa ia tidak memegang dada, tetapi pinggang Saksi XXX dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. SAKSI 8 yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan teman Saksi di SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX, Saksi hanya mendengar setelah kejadian dari teman-teman sekolah Saksi, bahwa Saksi XXX dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman Saksi, kejadiannya sekitar Bulan April di depan wc / toilet sekolah SDN 021 Tenggarong Seberang Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi pernah diperlakukan tidak sopan dilecehkan oleh Terdakwa, saat Saksi masih kelas III SDN 021 Tenggarong seberang pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 baru awal awal naik kelas III, di dalam ruang UKS sekolah tersebut sekitar jam 09.30 wita yang pada saat



itu setelah jam istirahat selesai, kemudian Saksi disuruh menyapu di UKS seorang diri yang ada hanya Saksi dengan Terdakwa dan saat itu keadaan pintu UKS setengah terbuka dan saat posisi Saksi sedang menyapu di belakang pintu UKS, Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang kemudian kedua tangannya meraba bagian payudara perut dan sampai ke kemaluan lalu kembali meraba bagian payudara lagi lalu Saksi melepaskan diri dengan membalikan badan sambil berkata, "Pak Saksi mau ke kelas takut ketinggalan pelajaran", kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan UKS dan Terdakwa bilang, "Ya sudah pergi ke kelas sana";

- Bahwa Saksi merasa takut kalau ketemu Terdakwa setiap kali beliau mengajar pelajaran olah raga, tetapi Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama, Saksi pernah lagi mengalami kejadian seperti itu, saat itu sekitar jam 10.00 wita pada hari sabtu bulan Puasa bulan April 2022 saat disuruh oleh Mami Saksi ambil air putih di kantor ruang guru dan saat Saksi masuk lalu bilang permisi yang saat itu Terdakwa berada di depan pintu langsung memukul bokong Saksi dan Saksi spontan teriak, "Jangan pak", tetapi tetap masuk dan mengambil air putih dan langsung keluar lagi ke tempat Mami Saksi di Perpustakaan Sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut dan hanya menyuruh Saksi menyapu karena dihukum; ia tidak melakukan perbuatan tersebut dan hanya menyuruh Saksi menyapu karena dihukum dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keberatannya;

9. SAKSI 9, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi kenal dengan Saksi XXX yang merupakan teman Saksi di SDN 021 Tenggarong Seberang;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX, Saksi hanya mendengar setelah kejadian dari teman-teman sekolah Saksi, bahwa Saksi XXX dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman Saksi, kejadiannya sekitar Bulan April di depan wc / toilet sekolah SDN 021 Tenggarong Seberang Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi pernah mendapat perlakuan tidak sopan oleh Terdakwa yaitu pada Hari Kamis bulan Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita di dalam WC Ruang UKS yang saat itu jam pelajaran olahraga Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdri VINA disuruh untuk membersihkan UKS, Sdri vina disuruh menyapu sedangkan Saksi disuruh membersihkan WC tiba tiba di dalam WC, Saksi dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, lalu kedua tangan Terdakwa meremas remas kedua bagian dada saksi sambil dia bilang, "Jangan marah ya", dan Saksi langsung mengelak dan melepaskan diri sambil bilang, "Udah pak, Saksi mau keluar", lalu Saksi keluar ke lapangan dengan mengajak Sdri VINA bersama keluar UKS;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang saksi alami saksi merasa takut, Saksi sempat tidak mau ke sekolah, karena gak suka kalau ketemu Terdakwa setiap kali beliau mengajar pelajaran olah raga;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Saksi dan Ibu Saksi hanya melaporkan kejadian tersebut ke Guru;
- Bahwa Saksi hanya sebelumnya saja pernah beberapa kali pipi cubit dan pernah memukul bokong saksi saat pelajaran olahraga kasti;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari teman-teman, Terdakwa pernah melakukan perbuatan seperti itu terhadap kakak-kakak kelas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut dan Saksi hanya sentimen terhadap Terdakwa dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. SAKSI 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual dan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi XXX;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX adalah Terdakwa;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga Saksi dari kelas I sampai kelas VI di SDN 021 Tenggarong Seberang dan Saksi tidak kenal dengan Saksi XXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian yang sebenarnya serta bagaimana dan kapan terjadinya;
- Bahwa Saksi pernah mendapat perlakuan tidak sopan oleh Terdakwa, yaitu pada saat Saksi duduk di Kelas 5 SD, Saksi lupa pada hari bulan dan tahun berapa, sekitar sore hari dekat rumah Saksi yang mana Saksi bertetangga dengan Terdakwa, Saksi sedang bermain dengan teman-teman kemudian Terdakwa sedang mengangkut batu bara dengan menggunakan mobil pick up, kemudian Saksi dan teman-teman yang lain ikut naik di bagian belakang mobil pick up kemudian setelah mobil berhenti, tiba-tiba Saksi dicubit dibagian kemaluan Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung pulang kerumah lalu nangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Saksi bahwa Saksi merasa kesakitan setelah dicubit dibagian kemaluan Saksi oleh Terdakwa, namun Ibu Saksi tidak melapor ke sekolah dan Saksi juga tidak pernah menceritakan kepada Bapak Saksi;
- Bahwa selain Saksi, ada satu teman Saksi yang juga mengalami kejadian seperti yang Saksi alami, namun tidak bercerita kepada orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu **AJI RIZKI MELATI ARIESTIRIA, S. Psi., M. Psi., PSIKOLOG Binti AJI M. THARFIE WIJOYO, dibawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku ahli psikolog sehubungan dengan Saksi XXX mengalami pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi XXX dapat menyebabkan gangguan Psikologi dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan psikologi yang Saksi lakukan selama 2 (dua) kali pertemuan dengan hasil pemeriksaan Saksi XXX yaitu dengan memiliki kecenderungan gejala trauma dengan pelaku



dan adanya mimpi buruk setelah kejadian dan membutuhkan layanan lanjutan yaitu asesmen lanjutan, konseling serta psikoedukasi untuk keluarga dan orang-orang disekitar klien;

- Bahwa selama 2 (dua) kali pertemuan dengan selang antara pertemuan 1 (satu) ke 2 (dua) adalah 8 (delapan) hari melakukan pemeriksaan terhadap Saksi XXX yang berusia 10 tahun dengan kesimpulan bahwa Saksi XXX mampu berkomunikasi dengan baik dan menceritakan kejadian dengan runtut dan jelas walaupun Nampak cemas dan gelisah, korban memiliki kecenderungan gejala trauma seperti klien takut bertemu dengan pelaku dan adanya mimpi buruk setelah kejadian serta korban membutuhkan layanan lanjutan yaitu assesmen lanjutan, konseling serta psikoedukasi untuk keluarga dan orang-orang disekitar korban;
- Bahwa untuk sementara belum terlihat dampak jangka panjangnya karena dari pemeriksaan terhadap korban diakhir pertemuan korban Saksi XXX terlihat lebih bisa tenang karena adanya dukungan penuh dari orang tua dan keluarga disekitarnya yang memberikan perhatian kepada korban;
- Bahwa apabila nanti berdampak trauma dalam jangka panjang dapat disembuhkan dengan psikoterapi secara berkelanjutan dan rutin tergantung kondisi korban serta dukungan dari orang tua dan orang-orang sekiranya;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai guru di SDN 021 Tenggarong Seberang selama 34 tahun dan Terdakwa tidak pernah pindah sekolah;
- Bahwa selama menjadi guru, Terdakwa hanya mengajarkan mata pelajaran olah raga saja dan tidak pernah berganti;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang mana Terdakwa memiliki seorang isteri yang merupakan ibu rumah tangga dan 5 orang anak yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa sehubungan dengan dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan yang dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pelecehan terhadap Saksi XXX yang biasa sehari-hari dipanggil XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.00 wita sore hari di bulan puasa di SDN 021 Tenggarong Seberang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat anak-anak main sepeda diantaranya ada Saksi XXX dan beberapa anak-anak kecil lainnya yang tidak tahu namanya, lalu karena sepedanya Saksi XXX paling besar, maka Terdakwa naik bocengan di belakangnya kemudian Saksi XXX mengayuh sepedanya masuk ke dalam lingkungan sekolah dan beberapa anak mengikuti, kemudian Saksi XXX berputar arah dan Terdakwa dibonceng Saksi XXX melewati jalan yang ada di dalam sekolah sampai berhenti di sekitaran jalan toliet sekitar beberapa detik dan Terdakwa memeluk Saksi XXX dari belakang masih di atas sepeda karena tikungan, lalu melanjutkan perjalanan sampai keluar sekolah di jalan yang sama saat masuk ke dalam sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa dibonceng Saksi XXX, jarak yang dilalui dari pinggir lapangan hingga masuk ke dalam adalah + 25 meter;
- Bahwa karena Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi XXX, maka Terdakwa ada memegang bagian tubuh Saksi XXX, tetapi Terdakwa hanya memegang bagian pinggang Saksi XXX sepanjang perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelecehan terhadap Saksi XXX, karena Terdakwa tidak memegang dada Saksi XXX;
- Bahwa tujuan Terdakwa naik diboncengan Saksi XXX adalah untuk bermain-main sepeda dengan anak-anak yang lain sambil menunggu buka puasa;
- Bahwa maksud Terdakwa ke dalam sekolah adalah mengitari jalan yang enak karena jalannya yang sepi dan tidak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sopan seperti yang disampaikan oleh SAKSI 8, Saksi 9 dan Saksi 10;
- Bahwa Saksi SAKSI 7 hanya salah paham, karena Terdakwa tidak pernah memukul pinggulnya, tetapi hanya pinggul bertemu dengan pinggul;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat anak-anak, tidak ada dorongan seperti ingin memeluk, meniduri atau hal lainnya, karena Terdakwa menganggap mereka sebagai cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memeluk Saksi XXX, Terdakwa hanya memegang bagian pinggang saja, namun Terdakwa tidak tahu bahwa itu termasuk pelecehan, jika Terdakwa tahu, maka Terdakwa tidak akan melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang mengatakan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi XXX;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dibonceng oleh Saksi XXX adalah hal yang wajar-wajar saja;
- Bahwa maksud Terdakwa memegang pinggang Saksi XXX adalah karena jalan yang sempit sehingga susah untuk lewat;
- Bahwa semua perbuatan tidak senonoh yang dituduhkan kepada Terdakwa selama persidangan ini adalah tidak benar dan tidak pernah Terdakwa lakukan, masalahnya adalah orang-orang sentimen kepada Terdakwa termasuk Kepala Sekolah dan orang tua Saksi-Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pegang-pegang Saksi XXX di kolam renang, karena Terdakwa hanya mengajar sesuai ilmu yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) saudara, di antara saudara Terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan ada dua orang yaitu kakak pertama dan kakak kedua, sedangkan Terdakwa adalah anak keempat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dokter psikolog dengan tes menjawab, namun Terdakwa tidak tahu hasil kesimpulan visum psikoterapi;
- Bahwa mengenai hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Isteri Terdakwa adalah baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar, keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik terkait Terdakwa pilih-pilih, jika anak laki-laki maka Terdakwa marahi, tetapi jika anak perempuan maka tidak Terdakwa marahi;
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa penyesalan terhadap kejadian ini dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 64.72.LT.29052012-0046 tgl 29 Mei 2012.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah sepeda mini warna pink kombinasi putih dengan jok tempat duduk boncengan belakang warna hitam merk phoenix.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 april 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tarsono yang membuat pernyataan dan tanda tangani oleh Sdr. Suko Prianto (Kepala Sekolah), Sdr. Bincang (Diknas UPTD), Sdr. Kristiana (KPAI).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 wita, sepulang setelah bermain sepeda, anak XXX mendatangi Ibunya dan bercerita bahwa guru olahraganya yaitu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak XXX
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.00 wita SDN 021 Dusun Mekar Jaya, Desa Karang Tunggal, L2, Blok C, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa (yang berprofesi sebagai guru olah raga di SD 021) melihat anak korban XXX (sebagai murid di SD 021) yang sedang bermain sepeda sedang melintas di depan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban XXX “ NDUT..NDUT ayo antar bapak kesekolahan”
- Bahwa kemudian anak korban XXX mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung naik di temat duduk sepeda bagian belakang yang dikendarai anak korban XXX, selanjutnya anak korban XXX diminta untuk mengayuh sepeda menuju halaman Sekolah SD 021 yang terletak di Dusun Mekar Jaya, Desa Karang Tunggal, L2, Blok C, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sesampainya di depan pintu gerbang halaman Sekolah SD 021 Terdakwa tidak kunjung turun, tetapi Terdakwa meminta anak korban XXX terus bersepeda dengan memboncengkan Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan anak korban XXX dengan kata-kata “ lurus aja Ndut” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ belok kanan Ndut” “ayo ndut kita keliling sekolahan”
- Bahwa selanjutnya anak korban XXX terus mengayuh sepeda dan mengikuti aba-aba Terdakwa, selanjutnya pada saat anak korban XXX dan Terdakwa sampai di depan WC sekolahan Terdakwa langsung menurunkan kedua kakinya sehingga sepeda yang dikayuh oleh anak korban XXX berhenti.
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata” stop disini ndut” selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban XXX dari belakang sambil menyandarkan kepala Terdakwa di bahu sebelah kiri anak korban XXX, selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas-temas payudara dan memelintir kedua puting payudara anak korban XXX dari luar baju anak korban XXX, sehingga anak korban XXX merasa risih dan berusaha menghindar dengan cara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



menggerak-gerakkan badan anak korban XXX namun Terdakwa tetap meremas-remas dan tidak terlalu lama kemudian Terdakwa berdiri dengan keadaan Terdakwa masih berpakaian kemudian menempelkan kemaluan Terdakwa dan mengesek-gesekkannya ke pantat anak korban XXX secara berulang-ulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk lagi di tempat duduk bagian belakang sepeda dengan posisi anak korban XXX tetap masih di atas sepeda, selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas –remas lagi kedua payudara anak korban XXX sehingga anak korban XXX merasa tidak nyaman dan berusaha menghindar dengan cara mencondongkan/mengarahkan badan Terdakwa kedepan, sambil mengatakan “ Pak XXX mau main sama XXX” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX “ Jangan bilang siapa-siapa ya”
- Bahwa kemudian anak korban XXX mengayuh sepeda dengan memboncengkan Terdakwa dan Terdakwa berkata” Antarin to sampai motor” (ditempat semula Terdakwa memanggil anak korban XXX sebelumnya), setelah sampai di tempat sepeda motor Terdakwa selanjutnya anak korban XXX pulang dan di perjalanan menuju rumah anak korban XXX bertemu dengan teman anak korban XXX yaitu anak XXX, selanjutnya anak korban XXX berkata kepada anak XXX “ Pak Tar itu sesat” masa aku di giniin” dengan memeragakan tangannya meremas-remas payudara dan memelintir payudara anak korban XXX;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga sempat dilihat oleh saksi BOBBY dan saksi 6 yang pada saat itu sedang bermain bola di sekolah;
- Bahwa Saksi 7 dan saksi 6 melihat Saksi XXX di atas sepeda dengan Terdakwa duduk di bagian belakang sepeda Saksi XXX, kemudian Saksi 7 dan saksi 6 melihat Terdakwa memeluk Saksi XXX dari belakang dengan kedua tangannya memegang bagian dada Saksi XXX sambil menggerak gerakan kedua telapak tangan dan jari jarinya yang menempel di dada Saksi XXX dengan posisi Terdakwa di belakang sdr. XXX agak menempel di bagian bokong Saksi XXX;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.72.LT.29052012-0046 anak masih berumur 10 tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menepuk pinggul rekan kerja terdakwa yaitu saksi 5 dan setelah ditegur, terdakwa meminta maaf kepada saksi TRISNA;
- Bahwa selain saksi 2 ada murid lain yang pernah mengalami perbuatan tidak senonoh oleh terdakwa yaitu SAKSI 8, SAKSI 9 dan SAKSI 10;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa



terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi dengan adanya seorang terdakwa yang bernama TERDAKWA;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya tersebut dan terdakwa melakukannya tanpa adanya tekanan ataupun ancaman dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali sedangkan yang dimaksud muslihat adalah daya upaya atau siasat untuk menjebak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian dan pembujukan tersebut dapat dilakukan dengan cara tipu muslihat dan atau serangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa didalam undang-undang perlindungan anak ini tidak ditemui pengertian perbuatan cabul namun di dalam KUHP karangan R. Susilo disebutkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar susila (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 wita, sepulang setelah bermain sepeda, anak ATHALIA REXXX mendatangi saksi dan bercerita bahwa guru olahraganya yaitu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi tersebut yaitu saksi anak ATHALIA REXXX;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai beikut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa (yang berprofesi sebagai guru olah raga di SD 021) melihat anak korban XXX (sebagai murid di SD 021) yang sedang bermain sepeda sedang melintas di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban XXX "NDUT..NDUT ayo antar bapak kesekolahan" kemudian anak korban XXX mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung naik di temat duduk sepeda bagian belakang yang dikendarai anak korban XXX, selanjutnya anak korban XXX diminta untuk mengayuh sepeda menuju halaman Sekolah SD 021 yang terletak di Dusun Mekar Jaya, Desa Karang Tunggal, L2, Blok C, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sesampainya di depan pintu gerbang halaman Sekolah SD 021 Terdakwa tidak kunjung turun, tetapi Terdakwa meminta anak korban XXX terus bersepeda dengan memboncengkan Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan anak korban XXX dengan kata-kata "lurus aja Ndut" selanjutnya Terdakwa mengatakan "belok kanan Ndut" "ayo ndut kita keliling sekolahan";

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban XXX terus mengayuh sepeda dan mengikuti aba-aba Terdakwa, kemudian pada saat anak korban XXX dan Terdakwa sampai di depan WC sekolahan Terdakwa langsung menurunkan kedua kakinya sehingga sepeda yang dikayuh oleh anak korban XXX berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata” stop disini ndut” selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban XXX dari belakang sambil menyandarkan kepala Terdakwa di bahu sebelah kiri anak korban XXX, selanjutnya kedua tangan Terdakwa meremas-temas payudara dan memelintir kedua puting payudara anak korban XXX dari luar baju anak korban XXX, sehingga anak korban XXX merasa risih dan berusaha menghindari dengan cara menggerak-gerakkan badan anak korban XXX namun Terdakwa tetap meremas-remas dan tidak terlalu lama kemudian Terdakwa berdiri dengan keadaan Terdakwa masih berpakaian kemudian menempelkan kemaluan Terdakwa dan mengesek-gesekkannya ke pantat anak korban XXX secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk lagi di tempat duduk bagian belakang sepeda dengan posisi anak korban XXX tetap masih diatas sepeda, kemudian kedua tangan Terdakwa meremas –remas lagi kedua payudara anak korban XXX sehingga anak korban XXX merasa tidak nyaman dan berusaha menghindari dengan cara mencondongkan/ mengarahkan badan Terdakwa kedepan, sambil mengatakan “ Pak XXX mau main sama XXX” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX “ Jangan bilang siapa-siapa ya”

Menimbang, bahwa kemudian anak korban XXX mengayuh sepeda dengan memboncengkan Terdakwa dan Terdakwa berkata” Antarin to sampai motor” (ditempat semula Terdakwa memanggil anak korban XXX sebelumnya), setelah sampai di tempat sepeda motor Terdakwa selanjutnya anak korban XXX pulang dan di perjalanan menuju rumah anak korban XXX bertemu dengan teman anak korban XXX yaitu anak XXX, selanjutnya anak korban Athalia ReXXX berkata kepada anak XXX “ Pak Tar itu sesat” masa aku di giniin” dengan memeragakan tangannya meremas-remas payudara dan memelintir payudara anak korban XXX;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga sempat dilihat oleh saksi 7 dan saksi 6 yang pada saat itu sedang bermain bola di sekolah;

Menimbang, bahwa Saksi 7 dan saksi 6 melihat Saksi XXX di atas sepeda dengan Terdakwa duduk di bagian belakang sepeda Saksi XXX, kemudian Saksi 7 dan saksi 6 melihat Terdakwa memeluk Saksi XXX dari belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya memegang bagian dada Saksi XXX sambil menggerak gerakan kedua telapak tangan dan jari jarinya yang menempel di dada Saksi XXX dengan posisi Terdakwa di belakang sdri. XXX agak menempel di bagian bokong Saksi XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.72.LT.29052012-0046 anak masih berumur 10 tahun pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menepuk pinggul rekan kerja terdakwa yaitu saksi 5 dan setelah ditegur, terdakwa meminta maaf kepada saksi 5;

Menimbang, bahwa selain saksi 2 ada murid lain yang pernah mengalami perbuatan tidak senonoh oleh terdakwa yaitu SAKSI 8, SAKSI 9 dan SAKSI 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menderita penyakit kejiwaan yang membuat terdakwa tidak menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP dan ini dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 443.1/19612/RSJD AHM-MLU/X/2022 tanggal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang pendidik yang seharusnya menjadi tauladan dan memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada para muridnya namun walaupun demikian pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dipandang telah adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) lembar baju warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) buah sepeda mini warna pink kombinasi putih dengan jok tempat duduk boncengan belakang warna hitam merk phoenix oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak XXX maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak XXX sedangkan terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 april 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tarsono yang membuat pernyataan dan tanda tangani oleh Sdr. Suko Prianto (Kepala Sekolah), Sdr. Bincang (Diknas UPTD), Sdr. Kristiana (KPAI) karena merupakan bukti surat yang terkait dengan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan seorang pendidik yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah sepeda mini warna pink kombinasi putih dengan jok tempat duduk boncengan belakang warna hitam merk phoenix.

Dikembalikan kepada Saksi korban anak XXX.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 april 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang membuat pernyataan dan tanda tangani oleh SAKSI 3 (Kepala Sekolah), Sdr. Bincang (Diknas UPTD), Sdr. Kristiana (KPAI).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. Dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Trg